



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 10/HK.03.01/1508/2022

T E N T A N G

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Terbilang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/TIK.01-SD/06/SJ/VI/2020 tentang Optimalisasi Pengelolaan e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertugas :
- Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik;
 - Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 - Menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.
- KETIGA : Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo secara berkala.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 90/HK.03.1-Kpt/KPU.Kab/V/2017 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 6 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

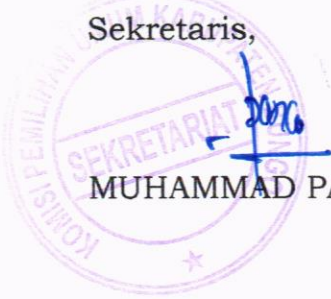
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Sekretaris,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

ttd.

MUHAMMAD BISRI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 10/HK.03.01/1508/2022

TANGGAL : 06 JANUARI 2022

TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	MUHAMMAD BISRI	Ketua	Pembina PPID
2	KRISTIAN EDI CANDRA	Anggota	
3	RUSLAN. M	Anggota	
4	SYAHRUDDIN	Anggota	
5	MARYAM	Anggota	
6	MUHAMMAD PANCA PUTRA	Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	OCTANDRA BASRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	
8	M. SYAHRIL	Kasubbag Perencana Data dan Informasi	
9	HERIFAN	Kasubbag Hukum dan SDM	
10	DIAN OCTAPULIA SARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
11	MUHAMMAD PANCA PUTRA	Sekretaris	Atasan PPID
12	OCTANDRA BASRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	PPID
13	DELTA YUBI DARYADI	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi
14	SYAMSIAH	Staf Subbag Perencana Data dan Informasi	
15	JEKY APRIMAN SAPUTRA	Staf Subbag Hukum dan SDM	
16	FAUZIAH	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
17	DEPTA PRATAMA	Staf Subbag Perencana Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	SYAMSUMARNI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
19	PANCA NOVIANDIKKA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
20	RISKA SONIA	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	
21	ANITA	Staf Subbag Hukum dan SDM	
22	PITRIYANI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
23	ASRI YANTI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
24	RUSDAN AFFANDY	Staf Subbag Perencana Data dan Informasi	

25	NAHROWI	Staf Subbag Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
26	SRI YUNI LESTARI	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Sekretaris,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd.

MUHAMMAD BISRI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 10/HK.03.01/1508/2022
TANGGAL : 06 JANUARI 2022
TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN BUNGO

